



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 396 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR BIAYA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas pelaksanaannya perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Reviu Standar Harga Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reviu Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. melakukan persiapan reviu dengan kegiatan pengumpulan informasi dokumen Reviu dalam ruang lingkup standarisasi satuan harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diperlukan;
 - b. menguji atas kelengkapan dokumen/data yang merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;


- c. melakukan dokumentasi ke dalam Kertas Kerja Reviu yang memuat tujuan reviu, daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner dan langkah kerja prosedur analitis; dan
- d. membuat Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk disampaikan kepada Pj.Bupati Barito Selatan.
- e. Menghimpun hasil reviu sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun 2023.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Pj.Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Agustus 2022



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 396 /2022
TANGGAL: 30 Agustus 2022
TENTANG: PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR BIAYA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Pembantu I	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kujang Rosayadi,SH.,MH/Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengendali Teknis
4.	Gozali Rahman,S.Hut.,M.AP/Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
5.	Kristo,SE/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Maswan,S.Kom/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Emi Ridawati,SE/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Rini Pangamiani,SE/Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Arie Raymond Dau,ST/PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kristiana,S.AP/ Auditor Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA